

**ANALISIS PERBANDINGAN RASIO PROFITABILITAS SEBELUM DAN
SESUDAH DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
15/PMK.010/2017 DAN NOMOR 16/PMK.010/2017 TENTANG DANA SANTUNAN
PADA PT JASA RAHARJA (PERSERO) PERIODE 2016-2018**

**Viola Marlita Rehan
Jurusan Akuntansi FE UNTIDAR
Viola050399@gmail.com**

**Hadi Sasana
Jurusan Akuntansi FE UNTIDAR**

**Endang Kartini Panggiarti
Jurusan Akuntansi FE UNTIDAR**

Abstract

This research was conducted to analyse the profitability of PT. Jasa Raharja (Persero) before and after the issuance of Minister of Finance Regulation Number 15 / PMK.010 / 2017 and Number 16 / PMK.010 / 2017 concerning compensation funds during 2016-2018. The method of analysis used in this research is qualitative descriptive study. The data used in this study are the financial statements of PT. Jasa Raharja (Persero) taken through www.jasaraharja.co.id. The results show that there has been a significant decrease in profitability when measured by Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), and Return on Equity (ROE) between before and after the implementation of Regulation of the Minister of Finance Number 15 / PMK.010 / 2017 and Number 16 / PMK.010 / 2017. This can occur due to an increase in the amount of claim compensation by 100% and changes in the receipt of flat rate fines to progressive rate fines. In the future, it is hoped that PT. Jasa Raharja (Persero) can further maximize the company's operating activities by reducing expenses or operating costs as efficiently as possible and optimizing existing resources, such as asset management and the use of capital to obtain maximum profit, so that the NPM, ROA, and ROE obtained by the company can increased. The contribution of the research is gives the knowledge that changes the regulation gives an impact to the profitability of PT Jasa Raharja (Persero).

Keyword: Profitability Ratio, Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA), and Return on Equity (ROE), insurance

PENDAHULUAN

Asuransi adalah suatu alternative kekayaan untuk melindungi diri atau aset dari suatu yang tidak kita inginkan. Untuk perlindungan tersebut maka kita harus

membayar suatu premi yang akan bisa kita manfaatkan kelak ketika kita membutuhkannya. Demikian pula dalam suatu kegiatan usaha, tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh

pemilik dan manajemen, salah satunya adalah melindungi aset tetap milik perusahaan, dan ketika ada suatu masalah terjadi dapat di klaim melalui asuransinya untuk mendapatkan ganti rugi aset yang sama.

PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha asuransi sosial berupa asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang dan Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan. PT Jasa Raharja (Persero) sebagaimana perusahaan lainnya juga harus melaporkan kinerja keuangannya. Kinerja

keuangan merupakan cerminan dari kinerja manajemen atas segala upaya yang dilakukan selama satu tahun terakhir. Maka dari itu, diperlukan pengukuran rasio profitabilitas untuk membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca untuk beberapa periode. Tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu (Hery, 2016).

Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas operasi perusahaan dalam menghasilkan laba, maka secara periodik dapat kita ketahui dari kinerja keuangannya. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan tingkat perkembangan profitabilitas PT Jasa Raharja (Persero) yang dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1
Laba/Rugi PT. Jasa Raharja (Persero) Periode 2014-2018

Tahun	Laba/Rugi Bersih (dalam rupiah)
2014	2.377.578.677.009
2015	2.322.404.938.728
2016	2.376.956.149.208
2017	2.123.178.044.287
2018	1.626.274.000.000

Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Raharja (Persero)

Pada tabel 1 tersebut terdapat penurunan laba bersih atau laba tahun berjalan di PT. Jasa Raharja (Persero). Laba tersebut mengalami penurunan pada Tahun 2016-2018. Tahun 2016 laba/rugi bersih

mencapai Rp2.376.956.149.208,00. Tahun 2017 mengalami penurunan laba sebesar Rp2.123.178.044.287,00. Kemudian pada tahun 2018 terjadi kembali penurunan laba sebesar Rp1.626.274.000.000,00.

Kemudian pada tanggal 13 Februari 2017, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan baru dan menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) untuk meningkatkan besaran santunannya kepada korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Peraturan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Peningkatan besaran santunan sendiri dilakukan karena telah terjadi perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inflasi di Indonesia, antara lain seperti kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan biaya penguburan. Di dalam materi pokok pengaturan kedua PMK tersebut, disebutkan bahwa santunan bagi ahli waris korban kecelakaan yang meninggal dunia naik 100% atau dua kali lipat dari jumlah santunan sebelumnya. Begitu pula dengan penggantian biaya perawatan dokter, dan penggantian biaya

penguburan (jika tidak ada ahli waris) naik dua kali lipat. Selain peningkatan nilai santunan, Jasa Raharja juga memberikan manfaat baru berupa penggantian biaya pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan penggantian biaya ambulans. Hal ini dilakukan agar masyarakat yang menolong orang mengalami kecelakaan, mendapatkan kepastian jika membawa korban ke rumah sakit menggunakan dananya terlebih dahulu.

Namun, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 ini malah memberikan dampak beban klaim yang ditanggung PT. Jasa Raharja (Persero) menjadi semakin meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan laba bersih yang didapatkan perusahaan menjadi semakin menurun, terlebih peningkatan besaran santunan kepada korban kecelakaan meningkat hingga 100% tanpa diikuti dengan peningkatan tarif premi yang berasal dari (iuran wajib dan sumbangan wajib). Untuk membandingkan profitabilitas perusahaan setiap tahunnya, kita dapat meninjaunya melalui analisis rasio profitabilitas, dimana rasio yang paling menurun terlihat pada *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Asset* (ROA),

dan *Return on Equity* (ROE). Hal ini penting dilakukan karena profitabilitas merupakan salah satu parameter utama yang dilihat oleh pihak internal maupun eksternal dalam menggambarkan baik/buruknya kinerja keseluruhan suatu perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana profitabilitas PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016-2018 berdasarkan *Net Profit Margin* (NPM) sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017?, bagaimana profitabilitas PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016-2018 berdasarkan *Return On Assets* (ROA) sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017?, bagaimana profitabilitas PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016-2018 berdasarkan *Return On Equity* (ROE) sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017?

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Definisi Rasio Profitabilitas

Harahap (2008, 304) menjelaskan tentang profitabilitas adalah kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivitya secara produktif. Dengan demikian profitabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut. Saragih (dalam Kasmir, 2008:197), menyatakan tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi pihak internal perusahaan maupun eksternal perusahaan antara lain:

1. Untuk mengetahui besaran laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk membandingkan posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk mengukur perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur besarnya laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk menilai produktivitas seluruh dana perusahaan yang dipakai berupa modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, terdapat beberapa jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan.

Masing-masing jenis rasio profitabilitas digunakan untuk menilai serta mengukur posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu atau untuk beberapa periode (Saragih, 2017).

Dalam praktiknya, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah:

1. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin atau Margin Laba Bersih merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan. Saringgih (Martono dan Harjito, 2005:59) berpendapat bahwa, *Net Profit Margin* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari tingkat volume usaha tertentu. *Net Profit Margin* dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana kemampuan menekan biaya-biaya yang ada diperusahaan. Semakin tinggi *Net Profit Margin* (NPM) maka suatu

perusahaan semakin efektif dalam menjalankan operasinya.

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$$

2. *Return on Asset* (ROA)

Menurut Hanafi dan Halim (2014:71), *Return On Asset* atau sering disebut dengan ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam pengelolaan asset. Sedangkan untuk kriteria ROA PT Jasa Raharja dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

Tabel 2

Kriteria *Return On Assets* (ROA) PT. Jasa Raharja (Persero)

ReturnOn Asset (ROA)	Kriteria
ROA ≥ 25%	Sangat Baik
25% > ROA ≥ 20%	Baik
20% > ROA ≥ 15%	Cukup
15% > ROA ≥ 0%	Kurang
ROA < 0%	Sangat kurang

Sumber: Peraturan Menteri BUMN no: PER-10/MBU/2014

3. *Return on Equity* (ROE)

Menurut Hanafi dan Halim (2014:71-72), *Return On Equity* atau sering disebut dengan ROE, merupakan rasio yang

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan pada tingkat modal tertentu. Semakin tinggi *Return On Equity* (ROE),

menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal sendirinya untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih.

Sedangkan kriteria ROE PT Jasa Raharja dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas (Modal Sendiri)}} \times 100\%$$

Tabel 3
Kriteria Return On Equity (ROE) PT. Jasa Raharja (Persero)

Return On Equity (ROE)	Kriteria
ROE ≥ 30%	Sangat Baik
30% > ROE ≥ 25%	Baik
25% > ROE ≥ 20%	Cukup
20% > ROE ≥ 0%	Kurang
ROE < 0%	Sangat kurang

Sumber: Peraturan Menteri BUMN no: PER-10/MBU/2014

Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas PT Jasa Raharja (Persero)

Asuransi kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk asuransi yang diberikan kepada setiap pemilik/pengusaha kendaraan lalu lintas jalan maupun penumpang jasa angkutan umum yang mengalami kecelakaan selama berada dalam perjalanan dan perlindungan asuransi kecelakaan umum. Tujuannya adalah untuk meringankan beban korban atau ahli warisnya atas kecelakaan yang telah menimpanya. Pemberian santunan asuransi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kemanusiaan yang mendasari Pemerintah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh resiko yang menimpa korban (Devina, 2018:4).

Dana asuransi yang diberikan kepada korban kecelakaan tersebut sebenarnya berasal dari pembayaran premi masyarakat

yang dipungut dari para pemilik kendaraan, pengusaha jasa angkutan, serta para penumpang angkutan umum. Pengertian pendapatan premi itu sendiri merupakan sejumlah uang yang diterima perusahaan asuransi dari pihak tertanggung atas imbalan jasa dari perlindungan yang diberikan perusahaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati sebelumnya. Maka banyaknya pendapatan premi yang diperoleh pada periode yang bersangkutan sangatlah penting dalam terciptanya suatu tingkat profitabilitas suatu perusahaan. Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan dikenal dengan 2 (dua) bentuk, yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Iuran Wajib dikutip atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus, dan sebagainya. Setiap penumpang yang akan menggunakan

alat transportasi umum harus membayarkan iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan, dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi. Sedangkan Sumbangan Wajib dikutip atau dikenakan kepada para pemilik/pengusaha kendaraan. Pembayaran Sumbangan Wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK.

Sementara itu, perusahaan asuransi kecelakaan juga mempunyai pengeluaran yang disebut dengan beban klaim. Beban klaim adalah beban yang dikeluarkan perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung dengan mengganti rugi biaya yang sesuai perjanjian polis asuransi. Disinilah perusahaan asuransi melakukan pengeluaran ketika tertanggung mengajukan tuntutan ganti rugi sebagai objek asuransi yang dipertanggungkan, maka perusahaan wajib mengakui untuk adanya beban klaim. Semakin besar beban klaim yang dikeluarkan, maka laba bersih perusahaan akan mengalami penurunan, begitu juga jika besar beban klaim yang dikeluarkan semakin kecil, maka laba

bersih perusahaan akan mengalami kenaikan (Fauzi, 2018).

Perlindungan atau Jaminan Sosial berupa asuransi kecelakaan yang dikelola pemerintah, diselenggarakan berdasarkan prinsip gotong-royong sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Penumpang Pasal 3 ayat (1) Huruf a yaitu: “Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk menutup akibat keuangan disebabkan kecelakaan penumpang perjalanan”.

Hal ini sejalan dengan isi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggunganan wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang menyatakan: “Pengusaha/Pemilik alat angkutan lalu lintas jalan diharuskan memberi sumbangan wajib setiap tahun kepada dana yang dimaksud dalam Pasal 1”.

Hubungan Analisis Profitabilitas dengan Asuransi

Berkaitan dengan kajian pustaka yang telah disebutkan diatas, adanya beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan juga memperkuat peneliti untuk menganalisisnya lebih lanjut. Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian

yang telah dilakukan dan berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga diketahui bahwa kajian yang digunakan bukan merupakan pengulangan dari kajian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kasus ini.

Kabajeh, Nu'aimat, & Dahmash. (2012) menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara rasio ROE dengan harga pangsa pasar perusahaan publik asuransi Yordania. Sepang (2013) menyatakan bahwa tingkat *Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Asset, Return on Equity, Profit Margin*, dan rentabilitas ekonomis PT. Jasa Raharja (Persero) tahun 2010-2012 menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya, namun hanya dalam return on asset yang mengalami penurunan pada tahun 2011-2012, dan return on equity mengalami penurunan pada tahun 2010-2012. Jumlah pendapatan, laba bersih, laba operasional, total ekuitas, dan total aset yang berfluktuasi memberi dampak bagi tren atas laporan keuangan, khususnya neraca dan laba rugi perusahaan pada tahun 2010-2012. Asri, Sapto, dan Njatrijani (2017) menyatakan bahwa terdapat fakta di lapangan yaitu biaya yang dikeluarkan pihak korban kecelakaan tidak sebanding

dengan santunan yang diberikan. Hal ini dilihat dari faktor kebutuhan hidup masyarakat yang meningkat seperti kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan biaya penguburan, maka sudah seharusnya Indonesia sebagai Negara yang sejahtera melakukan penguatan sistem perlindungan sosial. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Februari Menteri Keuangan menerbitkan PMK Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, sebagai penyesuaian dari PMK Nomor 36/PMK.010/2008 dan PMK Nomor 37/PMK.010/2008. Besaran santunan kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan seratus persen. Aturan ini berlaku mulai tanggal 1 Juni 2017. Peraturan yang dibuat oleh Kementerian Keuangan sangat membantu meringankan korban maupun ahli waris korban. Peraturan ini juga dirasa sesuai dengan tingkat perekonomian yang semakin lama semakin meningkat.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, peneliti ingin mengetahui profitabilitas suatu perusahaan dari waktu ke waktu dengan menggunakan analisis rasio, terutama saat sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang dana santunan, dengan dampaknya pada kondisi keuangan PT. Jasa Raharja (Persero) khususnya pada profitabilitas perusahaannya.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yang mana data sekunder itu sendiri merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau sumber sekunder yang dibutuhkan. Sumber data penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah data tentang apa yang ingin diteliti atau diamati dari laporan keuangan tahunan PT. Jasa Raharja (Persero) yang telah di audit periode 2016-2018 melalui situs *website* PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu www.jasaraharja.co.id.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif menurut Cahyani (Sugiyono, 2009:15) adalah penelitian yang digunakan untuk

menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan metode deskriptif menurut (Nasution, 2018:57) adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah dan membandingkan dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan kemudian mengambil kesimpulan. Data kualitatif ditampilkan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka. Pengolahan data kualitatif dilakukan dengan mentranskrip data, kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai masalah yang akan dibahas.

Metode penelitian ini berusaha menggambarkan objek penelitian berdasarkan data dan fakta sebenarnya yang terjadi di PT. Jasa Raharja (Persero), serta membahas tentang analisis perbandingan perusahaan pada Tahun 2016-2018 dengan menggunakan metode analisis rasio profitabilitas baik sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Dan Nomor 16/PMK.010/2017.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014, 401) menyatakan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang mendukung penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah:

a. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan pengumpulan data yang tersedia di perusahaan berupa laporan keuangan seperti laporan posisi keuangan/neraca dan laporan laba rugi perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016-2018, yang telah di audit sebelumnya oleh auditor publik berdasarkan standar audit yang diterapkan oleh *Institute Akuntansi Publik Indonesia* untuk nantinya data tersebut digunakan sebagai acuan dan bahan pertimbangan terhadap apa yang ada di lapangan.

b. Studi pustaka

Studi pustaka yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dengan cara membaca literatur dan catatan lain yang berhubungan dengan konsep teori permasalahan yang dibahas. Literatur dan catatan lain yang digunakan dalam penelitian ini berupa riset perpustakaan yang berasal dari

buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, dan informasi dari internet yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisa data menurut Cahyani (2019) yaitu salah satu metode untuk menentukan jawaban atau pertanyaan dari perihal perumusan-perumusan masalah yang diperoleh dari objek penelitian.

1. Reduksi Data

Teknik analisa data dengan reduksi data yaitu kegiatan melakukan review terhadap data laporan keuangan PT Jasa Raharja (Persero) periode 2016-2018, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui situs *website* PT. Jasa Raharja (Persero) yaitu www.jasaraharja.co.id. Dari laporan keuangan tersebut, data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah laporan posisi keuangan/neraca dan laporan laba rugi perusahaan. Pada laporan posisi keuangan/neraca, akun-akun yang digunakan adalah total aktiva dan total

ekuitas. Sedangkan pada laporan laba rugi, akun-akun yang digunakan adalah pendapatan premi neto, Laba bersih sebelum pajak dan laba bersih setelah pajak. Selain data tersebut komponen lain dalam laporan keuangan tidak digunakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan pada penelitian ini.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data berdasarkan data yang sudah dipilih untuk dilakukannya perhitungan dengan menggunakan rasio profitabilitas seperti *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE). Setelah diketahui hasil rasio profitabilitasnya, kemudian dilakukan analisis antara *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017, beserta kaitannya dengan kinerja keuangan perusahaan.

3. Penarikan Kesimpulan Sementara

Penarikan kesimpulan sementara pada penelitian ini yaitu dengan menganalisis *Net Profit Margin*

(NPM), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) baik sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Dan Nomor 16/PMK.010/2017 berdasarkan standar kriteria yang telah diatur oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Bidang Usaha Perasuransian Dan Jasa Penjamin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Dan Nomor 16/PMK.010/2017 yang Diterbitkan Menteri Keuangan Kepada PT Jasa Raharja (Persero)

Dalam rangka meningkatkan perlindungan dasar masyarakat, pada tanggal 13 Februari 2017, Menteri Keuangan menerbitkan peraturan terbaru kepada PT Jasa Raharja (Persero) untuk meningkatkan besaran santunan korban kecelakaan alat angkutan penumpang umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Peningkatan besaran santunan yang dimaksud termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara

(selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 15/2017) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (selanjutnya disebut dengan PMK Nomor 16/2017).

Kedua PMK tersebut, merupakan penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang

Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut dan Udara; dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Berikut merupakan materi pokok dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4
Materi Pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017

Jenis Santunan	Besaran Santunan Ketentuan Lama (Rp)	Besaran Santunan Ketentuan Baru (Rp)
Meninggal Dunia	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
Cacat Tetap	Rp 25.000.000	Rp 50.000.000
Perawatan Luka-luka	Rp 10.000.000	Rp 20.000.000
Penguburan	Rp 2.000.000	Rp 4.000.000
Biaya Ambulans	Tidak ada	Rp 500.000
Biaya P3K	Tidak ada	Rp 1.000.000
Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib tidak mengalami kenaikan (tetap).		

Sumber: Surat Edaran PT Jasa Raharja (Persero) Nomor 10/KLI/2017

Kedua PMK ini, mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Juni 2017. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan waktu yang cukup kepada PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan persiapan yang dibutuhkan, antara lain penyesuaian sistem dan teknologi pendukung, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Dengan adanya peraturan baru ini, santunan kepada korban kecelakaan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) meningkat hingga 100%, tanpa diikuti dengan tarif premi (Iuran Wajib dan Sumbangan Wajib). Kebijakan baru Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tersebut, diambil

berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Selama 8 (delapan) tahun terakhir, jumlah penumpang angkutan umum dan jumlah kendaraan bertambah secara signifikan.
- b. Proyeksi keuangan yang disusun oleh PT. Jasa Raharja (Persero) menunjukkan ketahanan dana untuk memberikan kenaikan santunan.

Kementerian Keuangan bersama dengan PT. Jasa Raharja (Persero) selaku perusahaan yang ditunjuk Pemerintah dalam menjalankan program dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan, memandang perlu untuk meningkatkan nilai santunan karena Pemerintah mengamati telah terjadi perubahan pada faktor kebutuhan hidup dan inflasi masyarakat, antara lain kenaikan biaya rumah sakit, obat-obatan, dan kenaikan biaya penguburan. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan daya beli yang cukup signifikan dan tergerusnya manfaat yang

diterima oleh korban seperti penggantian biaya perawatan dan pengobatan, dimana masyarakat menjadi korban luka-luka harus mengeluarkan dana pribadi untuk biaya perawatan dan pengobatan yang nilainya di atas besar nilai santunan yang diberikan. Maka dari itu, dengan adanya kenaikan besaran santunan diharapkan manfaat dan perlindungan yang diterima oleh korban dapat lebih memadai.

Hasil Perhitungan *Net Profit Margin* (NPM) PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016-2018

Net Profit Margin (NPM) adalah keuntungan penjualan setelah menghitung biaya/beban bunga dan pajak penghasilan. Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional bisnisnya. Semakin tinggi *Net Profit Margin* (NPM), maka semakin baik operasi suatu perusahaan. Adapun perhitungan *Net Profit Margin* (NPM) pada PT. Jasa Raharja (Persero) tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Perhitungan *Net Profit Margin* (NPM) PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016-2018

Periode	Laba Bersih Setelah Pajak	Premi Neto
Tahun 2016	2.376.956	4.648.260
Tahun 2017	2.123.178	5.002.937
Tahun 2018	1.626.274	5.415.452

Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Raharja (Persero)

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, *Net Profit Margin* (NPM) PT. Jasa Raharja

(Persero) tahun 2016 adalah sebesar 58,36%. Hasil tersebut diperoleh dari laba

bersih setelah pajak sebesar 2.376.956.149.208 dibagi dengan total premi neto sebesar 4.648.260.454.178, dengan kata lain menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- premi neto yang terjadi akan menghasilkan laba/keuntungan bersih sebesar Rp 0,058.

Pada tahun 2017 *Net Profit Margin* (NPM) PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebesar 38,68%. Hasil Tersebut diperoleh dari laba bersih setelah pajak sebesar 2.123.178.044.287 dibagi dengan total premi bersih sebesar 5.002.937.027.671, dengan kata lain menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- premi neto yang terjadi akan menghasilkan laba/keuntungan bersih sebesar Rp 0,039.

Pada tahun 2018 *Net Profit Margin* (NPM) PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebesar 30,41%. Hasil Tersebut diperoleh dari laba bersih setelah pajak sebesar

1.626.274.000.000 dibagi dengan total premi bersih sebesar 5.415.452.000.000, dengan kata lain menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- premi neto yang terjadi akan menghasilkan laba/keuntungan bersih sebesar Rp 0,030.

Hasil Perhitungan *Return on Asset* (ROA) PT. Jasa Raharja (Persero) Periode 2016-2018

Return On Assets (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan tingkat aset tertentu. Semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) yang dihasilkan perusahaan, maka semakin tinggi pula keuntungan yang diperoleh perusahaan, dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dalam pengelolaan aset. Adapun perhitungan *Return On Asset* (ROA) pada PT. Jasa Raharja (Persero) tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Perhitungan *Return On Assets* (ROA) PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016-2018

Periode	Laba Bersih Sebelum Pajak	Total Aktiva
Tahun 2016	2.974.979	13.122.705
Tahun 2017	2.583.071	15.048.402
Tahun 2018	2.024.859	15.218.048

Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Raharja (Persero)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, *Return On Assets* (ROA) PT. Jasa Raharja (Persero) tahun 2016 adalah sebesar 25,74%. Hasil tersebut diperoleh dari laba bersih sebelum pajak sebesar

2.974.978.677.024 dibagi dengan total aktiva sebesar 13.122.705.881.101, dengan kata lain menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- total aktiva yang dimiliki perusahaan akan

menciptakan laba atau keuntungan sebesar Rp 0,026.

Pada tahun 2017 *Return On Assets* (ROA) PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebesar 19,48%. Hasil tersebut diperoleh dari laba bersih sebelum pajak sebesar 2.583.071.365.849 dibagi dengan total aktiva sebesar 15.048.402.255.390, dengan kata lain menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- total aktiva yang dimiliki perusahaan akan menciptakan laba atau keuntungan sebesar Rp 0,019.

Pada tahun 2018 *Return On Assets* (ROA) PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebesar 13,35%. Hasil tersebut diperoleh dari laba bersih sebelum pajak sebesar 2.024.859.000.000 dibagi dengan total aktiva sebesar 15.218.048.000.000, dengan

kata lain menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- total aktiva yang dimiliki perusahaan akan menciptakan laba atau keuntungan sebesar Rp 0,013.

Hasil Perhitungan *Return on Equity* (ROE) PT. Jasa Raharja (Persero) Periode 2016-2018

Return On Equity (ROE) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan pada tingkat modal tertentu. Semakin tinggi *Return On Equity* (ROE), menunjukkan semakin efisien perusahaan dalam menggunakan modal sendirinya untuk menghasilkan laba atau keuntungan bersih. Adapun perhitungan *Return On Equity* (ROE) pada PT. Jasa Raharja (Persero) tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Perhitungan *Return On Equity* (ROE) PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016-2018

Periode	Laba Bersih Setelah Pajak (Rp)	Total Ekuitas (Rp)
Tahun 2016	2.376.956	9.464.549
Tahun 2017	2.123.178	10.939.426
Tahun 2018	1.626.274	10.680.192

Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Raharja (Persero)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, *Return On Equity* (ROE) PT. Jasa Raharja (Persero) tahun 2016 adalah sebesar 26,98%. Hasil tersebut diperoleh dari laba bersih setelah pajak sebesar 2.376.956.149.208 dibagi dengan total ekuitas atau modal sendiri sebesar 9.464.549.906.344, dengan kata lain

menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- dari modal/ekuitas yang ditanamkan atau diinvestasikan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 0,027.

Pada tahun 2017 *Return On Equity* (ROE) PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebesar 20,85%. Hasil tersebut diperoleh

dari laba bersih setelah pajak sebesar 2.123.178.044.287 dibagi dengan total ekuitas atau modal sendiri sebesar 10.939.426.866.380, dengan kata lain menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- dari modal/ekuitas yang ditanamkan atau diinvestasikan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 0,021.

Pada tahun 2018 *Return On Equity* (ROE) PT. Jasa Raharja (Persero) adalah sebesar 15,18%. Hasil tersebut diperoleh dari laba bersih setelah pajak sebesar 1.626.274.000.000 dibagi dengan total ekuitas atau modal sendiri sebesar 10.680.192.000.000, dengan kata lain

menunjukkan bahwa setiap Rp 1,- dari modal/ekuitas yang ditanamkan atau diinvestasikan perusahaan dapat menghasilkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp 0,015.

Perbandingan *Net Profit Margin* (NPM) antara Periode Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Dan Nomor 16/PMK.010/2017

Perbandingan nilai *Net Profit Margin* (NPM) PT. Jasa Raharja (Persero) antara periode sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang dana santunan:

Tabel 8
Perbandingan *Net Profit Margin* (NPM) PT Jasa Raharja (Persero) Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017

<i>Net Profit Margin</i> (NPM)	Hasil
Sebelum Peraturan, Tahun 2016	58,36%
Saat Peraturan, Tahun 2017	38,68%
Setelah Peraturan, Tahun 2018	30,41%

Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Raharja (Persero)

Dari Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa *Net Profit Margin* (NPM) yang didapat PT. Jasa Raharja (Persero) sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 hingga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017, *Net Profit*

Margin (NPM)/margin laba bersih PT. Jasa Raharja (Persero) secara signifikan terus mengalami penurunan. Terlihat tahun 2016, *Net Profit Margin* (NPM) perusahaan sebesar 58,36%, menurun 19,68% bila dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 38,68%. Penurunan tersebut tidak hanya terjadi pada tahun 2017 saja, namun terus berlanjut hingga tahun 2018, dimana

perusahaan hanya membukukan *Net Profit Margin* (NPM) sebesar 30,41%. Itu artinya penurunan yang terjadi yaitu sebesar 8,27%. Hal ini dipicu oleh beban klaim yang dikeluarkan PT. Jasa Raharja (Persero) meningkat menjadi relatif lebih besar, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya peningkatan besaran santunan kepada korban kecelakaan hingga 100%, tanpa diikuti dengan peningkatan tarif premi yang berasal dari (iuran wajib dan sumbangan wajib), sehingga menyebabkan laba bersih yang didapatkan perusahaan menjadi semakin menurun. Hal tersebut dapat terlihat dari sektor biaya klaim yang dibukukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero). Dimana pada tahun 2016 biaya klaim yang dibayarkan perusahaan adalah sebesar Rp 1,75 Triliun. Dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar Rp 2,26 Triliun, perusahaan

mengalami kenaikan sebanyak 28,56% dan jika kembali dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar Rp 2,95 Triliun, maka kenaikan yang terjadi yaitu sebanyak 31,3%. Biaya klaim yang meningkat relatif lebih besar juga dapat disebabkan oleh jumlah korban yang disantuni dari tahun 2016-2018 terus mengalami peningkatan, hal ini dapat diketahui berurutan yaitu tahun 2016: 120.910 korban, tahun 2017: 121.178 korban, dan tahun 2018: 124.062 korban.

Perbandingan *Return On Asset* (ROA) antara Periode Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Dan Nomor 16/PMK.010/2017

Berikut merupakan perbandingan nilai *Return on Asset* (ROA) PT. Jasa Raharja (Persero) antara periode sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang dana santunan:

Tabel 9
Perbandingan *Return On Assets* (ROA) PT Jasa Raharja (Persero) Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017

<i>Return on Asset</i> (ROA)	Hasil	Interpretasi (%)	Kriteria
Sebelum Peraturan (2016)	25,74%	$ROA \geq 25$	Sangat Baik
Saat Peraturan (2017)	19,48%	$20 > ROA \geq 15$	Cukup baik
Setelah Peraturan (2018)	13,35%	$15 > ROA \geq 0$	Kurang baik

Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Raharja (Persero)

Dari tabel 9 dapat diketahui bahwa *Return on Asset* (ROA) yang didapatkan PT. Jasa Raharja (Persero) baik sebelum

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 hingga setelah

dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017, terus mengalami penurunan. Namun, Penurunan yang terjadi pada *Return on Asset* (ROA) tidak signifikan penurunan yang terjadi pada *Net Profit Margin* (NPM). Hal tersebut dapat terlihat dari penurunan *Return on Asset* (ROA) pada periode 2016-2017 selisihnya sebesar 6,26%, sedangkan penurunan *Return on Asset* (ROA) yang terjadi pada 2017-2018 selisihnya sebesar 6,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kurang optimalnya perusahaan dalam *management* aset yang akhirnya berdampak pada jumlah laba yang diperoleh pada tahun 2017-2018 menurun. Semakin rendah rasio ROA yang dihasilkan suatu perusahaan, maka *management* perusahaan tersebut dalam menggunakan aset untuk kegiatan

operasional perusahaan semakin kurang efektif. Penurunan *Return on Asset* (ROA) tersebut disebabkan oleh turunnya laba sebelum pajak dan tingginya total asset pada tahun tersebut belum mampu menghasilkan tingkat pengembalian aset yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Perbandingan *Return On Equity* (ROE) antara Periode Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 Dan Nomor 16/PMK.010/2017

Perbandingan nilai *Return on Equity* (ROE) PT. Jasa Raharja (Persero) antara periode sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang dana santunan dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini

Tabel 10
Perbandingan *Return On Equity* (ROE) PT. Jasa Raharja (Persero) Sebelum dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017

<i>Return on Equity</i> (ROE)	Hasil	Interpretasi (%)	Kriteria
Sebelum Peraturan (2016)	26,98%	$30 > ROE \geq 25$	Baik
Saat Peraturan (2017)	20,85%	$25 > ROE \geq 20$	Cukup Baik
Setelah Peraturan (2018)	15,18%	$20 > ROE \geq 0$	Kurang Baik

Sumber: Laporan Keuangan PT. Jasa Raharja (Persero)

Dari tabel 10 dapat diketahui bahwa *Return on Equity* (ROE) yang didapatkan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan

Nomor 16/PMK.010/2017 hingga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017, terus mengalami penurunan. Namun, Penurunan

yang terjadi pada *Return on Equity* (ROE) tidak signifikan penurunan yang terjadi pada *Net Profit Margin* (NPM). Hal tersebut dapat terlihat bahwa penurunan yang terjadi pada *Return on Equity* (ROE) periode 2016-2017 selisihnya sebesar 6,13%, sedangkan penurunan *Return on Equity* (ROE) yang terjadi pada 2017-2018 selisihnya sebesar 5,67%. Penurunan ini dapat terjadi disebabkan oleh tingginya jumlah *equity*/modal perusahaan, sementara laba setelah pajaknya menurun. Laba setelah pajak dapat mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan penerimaan denda *flat rate* menjadi *progressive rate*. Seperti yang disebutkan dalam Surat Edaran PT. Jasa Raharja (Persero) Nomor 10/KLI/2017, bahwasanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 juga mengatur mengenai mekanisme pengenaan denda keterlambatan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWKDKLLJ) dari yang semula dikenakan *flat rate* sebesar 100% dari kewajiban pembayaran SWKDKLLJ dengan denda maksimal Rp 100.000, menjadi *progressive rate* dengan pengenaan denda maksimal Rp 100.000, dengan rincian:

a. Terlambat 1-90 hari dikenakan denda sebesar 25%;

- b. Terlambat 91-180 hari dikenakan denda sebesar 50%;
- c. Terlambat 181-270 hari dikenakan denda sebesar 75%;
- d. Terlambat lebih dari 270 hari dikenakan denda sebesar 100%.

Terbukti menurut pelaporan keuangan Jasa Raharja menyebutkan bahwa Penerimaan Denda SWKDLLJ Tahun 2017 menurun sebesar (24,96%) atau sebesar Rp 277,35 juta dibandingkan dengan penerimaan denda pada tahun 2016

Dampak Perubahan Peraturan Menteri Keuangan dan Strategi Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan

Berdasarkan perhitungan dan perbandingan rasio profitabilitas PT. Jasa Raharja (Persero) yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa dampak dari adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017, hal tersebut dapat diketahui sebagai berikut:

1. Laba bersih yang diterima perusahaan menurun;
2. Beban klaim yang ditanggung perusahaan meningkat;
3. Pendapatan penerimaan denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWKDKLLJ) menurun.

Untuk meminimalisir dampak yang terjadi, maka perusahaan dapat melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan profitabilitasnya, seperti:

- a. Melakukan penyesuaian sistem dan teknologi berbasis digitalis, sebagai bentuk efisiensi dalam memangkas berbagai biaya (operasional).
- b. Mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti pengelolaan aset dan penggunaan modal untuk kegiatan oprasional bisnisnya.
- c. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- d. Memastikan bidang pendanaan dapat dicapai secara optimal, agar dana dapat disalurkan kembali ke masyarakat korban kecelakaan dalam bentuk dana santunan perlindungan.
- e. Melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan pihak-pihak terkait seperti Polri, rumah sakit, dan dinas kesehatan untuk menemukan solusi dari penurunan laba.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profitabilitas PT. Jasa Raharja (Persero) Tahun 2016-2018 berdasarkan *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, dan *Return On Equity (ROE)* sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor

15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017. Hal ini didukung juga oleh penelitian terdahulu dimana penelitian tersebut dilakukan oleh Asri, Sapto, dan Njatrijani (2017), yang meneliti tentang pelaksanaan asuransi sosial dan hambatan yang dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) dalam melakukan pelayanan terhadap korban kecelakaan lalu lintas di kota Semarang. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa memang pada tanggal 1 Juni 2017 PT. Jasa Raharja (Persero) akan memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan, sebagai penyesuaian dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2008 dan Nomor 37/PMK.010/2008. Sehingga membuat besaran santunan kepada korban maupun ahli waris korban kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan seratus persen/dua kali lipat dari jumlah santunan sebelumnya. Namun, perbedaannya pada penelitian tersebut belum mengaitkan peningkatan besaran santunan yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 dengan pengaruhnya pada kondisi keuangan PT. Jasa Raharja (Persero). Padahal dari terbitnya kedua

PMK tersebut, telah memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan kinerja perusahaan PT. Jasa Raharja (Persero) di tahun 2017-2018, terutama pada laba bersih perusahaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan rasio profitabilitas PT. Jasa Raharja (Persero) sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang dana santunan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Terdapat penurunan profitabilitas secara signifikan yang diukur dengan *Net Profit Margin* (NPM) antara periode sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017. Penurunan tersebut dipicu oleh beban klaim yang dikeluarkan perusahaan meningkat relatif lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena adanya peningkatan besaran santunan kepada korban kecelakaan hingga 100%, tanpa diikuti dengan peningkatan tarif premi yang berasal dari (iuran wajib dan sumbangan wajib).
2. Terdapat penurunan profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) antara periode sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017. Penurunan *Return On Assets* (ROA) tersebut dapat terjadi disebabkan oleh kurang optimalnya *management* perusahaan dalam menggunakan aset untuk kegiatan operasional perusahaannya. Sehingga, turunnya laba sebelum pajak dan tingginya total asset pada tahun tersebut belum mampu menghasilkan tingkat pengembalian aset yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Terdapat penurunan profitabilitas yang diukur dengan *Return On Equity* (ROE) antara periode sebelum dan sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017. Penurunan *Return On Equity* (ROE) ini dapat terjadi disebabkan oleh tingginya jumlah *equity*/modal perusahaan, sementara laba setelah pajaknya menurun karena adanya kenaikan besaran santunan klaim dan perubahan penerimaan denda *flat rate* menjadi denda *progressive rate*.

Implikasi hasil penelitian tentang perubahan atas dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 dan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang dana santunan ditahun berikutnya yaitu profitabilitas perusahaan akan mengalami penurunan. Hal yang mungkin dilakukan adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan operasi perusahaan dan mengurangi beban ataupun biaya operasional yang tidak terlalu diperlukan seefisien mungkin. Selain itu, diharapkan agar PT. Jasa Raharja (Persero) dapat lebih mengoptimalkan sumber daya yang ada, seperti pengelolaan aset dan penggunaan modalnya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga NPM, ROA, dan ROE yang diperoleh perusahaan pun dapat meningkat.

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan hanya satu obyek penelitian yaitu PT Jasa Raharja (persero) yang merupakan BUMN yang dikelola oleh pemerintah dan tidak menggunakan perusahaan asuransi lain yang sejenis. Sehingga tidak bisa dilakukan beberapa penelitian yang sama dampak perubahan peraturan menteri keuangan terhadap perusahaan asuransi yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatta, Hanif. 2007. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Asri, Sapto, dan Njatrijani. 2017, Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang. *Dipnegoro Law Journal*, Volume. 6 Nomor. 2 hal. 1-17.
- Bionda dan Mahdar. 2017, Pengaruh *Gross Profit Margin, Net Profit Margin, Return on Asset, dan Return on Equity* Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Komunikasi*, Volume. 4 No. 1 hal. 10-16.
- Cahyani, Erdina Hesti. 2019. Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Antara PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Mayora Indah Tbk Dengan Menggunakan Analisis Rasio Likuiditas Dan Solvabilitas Tahun 2015-2017. *Tugas Akhir*. Universitas Tidar. Magelang.
- Devina, R Dea Indira. 2018. Peran PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Pemberian Santunan berupa Asuransi Bagi Korban Kecelakaan lalu Lintas Di Kota Bandung. *Skripsi*. Universitas Katolik. Parahyangan.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Laporan keuangan*. Cetakan ke-2, Bandung: Alfabeta.
- Fauzi, Achmad. 2018, Pengaruh pendapatan Premi Asuransi Dan Hubungannya Dengan Beban Klaim Terhadap Laba Bersih Perusahaan (Studi Kasis Pada PT. Jasa Raharja). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Volume IV No. 1 hal. 164-180.

- Goal, Jimmy L. 2008. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: PT Gramedia.
- Hanafi, Mamduh M. dan Abdul Halim. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi tujuh, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, cetakan Kesebelas. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka Utama.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kabajeh, Nu'aimat, & Dahmash. 2012, *The Relationship between the ROA, ROE and ROI Ratios with Jordanian Insurance Public Companies Market Share Prices. International Journal of Humanities and Social Science*. Vol. 2 No. 11 page. 115-120.
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Laporan Keuangan Tahunan PT Jasa Raharja (Persero) 2016-2018. (Diakses melalui <http://www.jasaraharja.co.id>).
- Martono, dan Harjito, D. Agus. 2005. *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Ekonisia Fakultas Ekonomi UI.
- Mardita, Omega Devi. 2019. Analisis Rasio Profitabilitas Dengan Menggunakan Capital adequancy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Non Performing Loan (NPL), dan Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Studi Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk Periode 2017-2018. *Tugas Akhir*. Universitas Tidar. Magelang.
- Menteri Keuangan. 2008. Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 Perihal. Besar Santunan Dan Iuran Wajib Dana Pertanggunganaan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut Dan Udara.
- Menteri Badan Usaha Milik Negara. 2014. Salinan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang. Indikator Penilaian tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa keuangan Bidang Usaha Perasuransian Dan Jasa Penjamin.
- Munawir, S. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi keempat, Yogyakarta: Liberty.
- Nasution, Mutia Raisa. 2018. Analisis Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada PT Jayawi Solusi Abadi Medan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan.
- Nurliah. 2012. Analisis Perbandingan Rasio Profitabilitas dan Likuiditas Sebelum dan Sesudah *Go Public* Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar.
- Panggianti dan Rani. 2007, Analisis Return On Total Asset (ROA) PT Astra International Tbk pada Industri Outomotive & Allied Products Periode 2001-2005. *Majalah Inovasi UTM*. Vol. 27 No. 1 hal. 23-33.
- PT Jasa Raharja (Persero). 2017. Surat Edaran PT Jasa Raharja (Persero)

Nomor 10/KLI/2017 Perihal. Besar Santunan dan Iuran/Sumbangan Wajib Pertanggunganaan Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Saragih, Fitriani. 2014, Analisis Rasio Profitabilitas Dalam Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. *Jurnal Universitas Negeri Padang*.

Sepang, Syane Jenlie Amelia. 2013, Analisa Kinerja Keuangan Dalam Peningkatan Laba Pada PT. Jasa Raharja (Persero).

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan ke-16, Bandung: Alfabeta.

Tim Redaksi KBBI PB. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*. Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional.